



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn tanggal 11 November 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Barat,

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 November 2018;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama B. Mustapa dan M. Salih dengan mas kawin berupa sebarang cincin emas, dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 28 Agustus 2019;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, namun Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 November 2018;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, perkara Itsbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 29-07-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.1**;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 29-07-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.2**;

- 1.3. Asli Surat Keterangan Nomor B-157/kua.32.03.02/PW.01/10/2020, dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.3**;

2. Saksi

- 2.1. SAKSI I, 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Anggota BPD, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Kakek Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tahun 2018, yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa saksi juga menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bersama Salih;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri sekitar 12 orang;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan;
- Terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara langsung, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Mustafa dan Salih, dengan mas kawin sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah diurus ke KUA Kecamatan Bunguran Barat, namun berdasarkan keterangan pegawai KUA tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan ingin mengurus Akta Kelahiran anaknya;

2.2. SAKSI I, 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018, yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri;
- Setahu Saksi saat menikah status Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II gadis;
- Setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan ingin mengurus Akte Kelahiran anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1987, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Mustapa dan Salih dengan mas kawin sebetulnya cincin emas dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dengan demikian alat bukti P.3 memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat oleh Negara. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pernikahan Pemohon II dan Pemohon I adalah sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana dipertimbangkan pada bagian lain dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, keduanya merupakan Kakek Pemohon II dan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi hadir sekaligus menjadi saksi pernikahan mereka bersama *almarhum* Salih di Desa Sungai Ulu. Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan, terjadi ijab dan kabul dengan maskawin sebungkus cincin emas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis. Saksi 1 mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan. Saksi 1 mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi 1 melihat dan mengetahui selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Saksi 1 mengetahui langsung bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengurus segala kelengkapan administrasi perkawinan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, namun hingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah. Sepengetahuan Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi 2 kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi tidak hadir namun mengetahui pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Saksi 2 mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Saksi 2 mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan. Saksi 2 mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi 2 melihat dan mengetahui selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Saksi 2 mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengurus segala kelengkapan administrasi perkawinan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, namun hingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah. Sepengetahuan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya dipersidangan, dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2018 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I), dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Wali Pemohon II, disaksikan dua orang saksi bernama Mustapa dan Salih, dengan mas kawin sebetuk cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

**عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن
عبدالله)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), Wali (Ruslan), dua orang saksi (Mustapa dan Salih), serta ijab kabul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Syeikh Abdul Wahab Khalaf di dalam *Ushulul Fiqh* halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي
انتهائها**

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 2018 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan para Pemohon dahulu atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 29 November 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Kami **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Samsul Zakaria, S.Sy** serta **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Delbi Ari Putra, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Samsul Zakaria, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pengumuman | : Rp 90.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PA.Ntn.